



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN**

Jalan Perintis RT. VI RW III Tideng Pale Kode Pos 77152
Telp : - Fax : - E-mail : - Website : -

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI**

SATKER/OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

K/L/PD : KABUPATEN TANA TIDUNG

NAMA KPA/PPK : IMMANUEL PATABANG, ST

NAMA PAKET : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GANG MAWAR JALAN TANAH
ABANG DESA TIDENG PALE

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM RUANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

Jalan Perintis RT. VI RW III Tideng Pale Kode Pos 77152

Telp : - Fax : - E-mail : - Website : -

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GANG MAWAR JALAN TANAH ABANG DESA TIDENG PALE

1.	Latar Belakang	: Setiap pelaksanaan konstruksi fisik yang dibiayai oleh negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung secara efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas secara umum bertujuan untuk mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati. Paket Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale ini merupakan lingkup kegiatan pada program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung
2.	Maksud dan tujuan	: a. Maksud Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale dimaksudkan supaya tersedia konsultan pengawas yang dapat melaksanakan tanggungjawab pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi dengan baik sesuai dengan standar pengawasan pada Kerangka Acuan Kerja b. Tujuan Tujuan dari Kegiatan ini yaitu didapatkan hasil pengawasan yang baik di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.
3.	Sasaran	: • Pengawasan pada pelaksanaan konstruksi Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale. • Membantu kontraktor pelaksana dalam menyusun laporan administrasi proyek,
4.	Lokasi pekerjaan	: Kabupaten Tana Tidung
5.	Sumber dana dan perkiraan biaya	: a. Sumber dana kegiatan Pengawasan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 24.402.500,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 24.369.000.00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

6.	Nama dan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. Nama PPK : IMMANUEL PATABANG,ST b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Data Penunjang Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan			
7.	Data Dasar	:	a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale b. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman pengawasan
8.	Standar Teknis	:	a. Standar teknis (SNI, SII) dan spesifikasi yang digunakan untuk pelayanan jasa konsultan pada pekerjaan ini sesuai dengan dokumen kontrak b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
9.	Studi-studi terdahulu	:	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan Pengawasan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale diperlukan studi-studi terdahulu sebagai bahan pertimbangan/perbandingan serta pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal
Ruang Lingkup			
10.	Ruang lingkup pekerjaan	:	- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal melaksanakan tugas pengawasan teknis, sehingga pelaksanaan fisik dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Perubahan-perubahan atas desain hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung. - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK dalam melaksanakan ketentuan hukum dari dokumen kontrak fisik, terutama masalah hukum yang menyangkut klaim, perpanjangan waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengevaluasi usulan perubahan desain, termasuk menyiapkan Contract Change Order atau Addendum. - Melakukan pemeriksaan dan investigasi atas masalah khusus misalnya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta membuat rekomendasi pemecahannya. - Membuat himpunan data pengendalian mutu pekerjaan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan utama (Mayor Works), dan bilamana perlu melakukan tes laboratorium dan lapangan. - Melakukan monitoring, agar pelaksanaan sistem pelaporan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar isian yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung. Tingkat kecermatan informasi dan ketepatan serta waktu distribusi pelaporan menjadi perhatian khusus konsultan pengawas.

			• Menyiapkan laporan teknis apabila diperlukan sehubungan dengan masalah yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan. • Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditentukan. • Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor. • Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan Contract Change Order dan Addendum, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimum dengan mempertimbangkan aspek dana yang tersedia. • Melaksanakan pengecekan secara cermat setiap pengukuran perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, setiap pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak. • Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan semua masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, usaha-usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan. • Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani Monthly Certificate (MC) apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Konsultan harus memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu, volume bahan, pekerjaan dan copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Bagian Proyek dan diarsipkan secara baik. • Melakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (As Built Drawing) yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. • Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik (Provisional Hand Over/PHO) dan Serah Terima Kedua Pekerjaan Fisik (Final Hand Over/ FHO), terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki.
11.	Keluaran	:	1. Laporan Bulanan Laporan ini dibuat berdasarkan laporan harian dan mingguan yang dibuat sesuai dengan kegiatan konstruksi lapangan. Selain itu dalam laporan bulanan ini juga disampaikan kegiatan dari Konsultan Pengawasan, yang di dalamnya menginformasikan tentang lingkup kegiatan yang telah dilakukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, progress kegiatan konsultan, administrasi proyek yang dilakukan, kendala dan penyelesaian permasalahan serta rencana kegiatan selanjutnya. Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku. 2. Dokumen K3

			Membuat laporan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Perancangan Konstruksi sebanyak 1 (Satu) rangkap 3. Laporan/ Dokumen Capaian TKDN Membuat laporan capaian TKDN yaitu laporan capaian penggunaan produk dalam negeri untuk pekerjaan konstruksi																																	
12.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	:	a. Peralatan : Tidak Ada b. Material : Tidak Ada c. Personel : Tidak Ada d. Fasilitas : Tidak Ada																																	
13.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi		a. Peralatan : Tidak Ada b. Material : Tidak Ada																																	
14.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa		Konsultan harus bekerjasama sepenuhnya dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan Pengawasan Pembangunan Gang Mawar Jalan Tanah Abang Desa Tideng Pale serta bertanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.																																	
15	Jangka waktu dan jadwal penyelesaian pekerjaan	:	30 (Tiga Puluh) hari kalender,																																	
16.	Personel	:	<table><tr><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="5">Kualifikasi</th><th rowspan="2">Jumlah Orang/ Bulan</th></tr><tr><th>Tingkat Pendidikan</th><th>Jurusan</th><th>Keahlian</th><th>Pengalaman</th><th>Status Tenaga Ahli</th></tr><tr><td colspan="7">Tenaga Ahli</td></tr><tr><td>Inspector</td><td>S1</td><td>Teknik Sipil</td><td>Ahli Teknik Jalan Muda</td><td>1(Satu) tahun</td><td>Tetap/ Kontrak</td><td>1 orang</td></tr><tr><td>Ahli K3</td><td>S1</td><td>Semua Jurusanl</td><td>Ahli K3</td><td>1(Satu) tahun</td><td>Tetap/ Kontrak</td><td>1 orang</td></tr></table>	Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang/ Bulan	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	Tenaga Ahli							Inspector	S1	Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	1(Satu) tahun	Tetap/ Kontrak	1 orang	Ahli K3	S1	Semua Jurusanl	Ahli K3	1(Satu) tahun	Tetap/ Kontrak	1 orang
Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang/ Bulan																														
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli																															
Tenaga Ahli																																				
Inspector	S1	Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	1(Satu) tahun	Tetap/ Kontrak	1 orang																														
Ahli K3	S1	Semua Jurusanl	Ahli K3	1(Satu) tahun	Tetap/ Kontrak	1 orang																														

17.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	:	NO	KEGIATAN			
			A	TAHAP PERSIAPAN			
				a. Mobilisasi Personil dan Peralatan Kerja			
				b. Koordinasi Dengan Instansi Terkait			
				c. Pengumpulan Data Awal			
				d. Tinjauan Lokasi Proyek			
				e. Membuat Jadwal Kerja			
			B	TAHAP SUPERVISI			
				Tahap Pelaksanaan Fisik :			
				a. Melakukan pre construction meeting			
				b. Memeriksa & mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi			
				c. Melakukan pemeriksaan lapangan pada tahap persiapan maupun pelaksanaan			
				d. Melakukan pemeriksaan kualitas material dan peralatan			
				e. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan SMK3			
				f. Pemeriksaan progress pekerjaan			
				g. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap operasional pekerjaan			
				h. Audit terhadap tagihan kontraktor (volume pekerjaan, biaya dan kualitas)			
				i. Menyiapkan / mengawasi start up,trial run dan commisioning			
				j. Koordinasi			
				Tahap Setelah Pelaksanaan :			
				a. Pemeriksaan As Built Drawing dan Penyiapan Handed Over			
				b. Penyusunan O&M			
				c. Penyiapan dokumen PHO & FHO			
			C	PELAPORAN :			
				Laporan pengawasan berupa laporan Harian, Mingguan, Bulanan, foto dokumentasi laporan pelaksanaan SMK3, Laporan/Dokumen Capaian TKDN dan laporan akhir			
			Laporan				
			18.	Laporan Bulanan	:	Laporan ini dibuat berdasarkan laporan harian dan mingguan yang dibuat sesuai dengan kegiatankonstruksi lapangan. Selain itu dalam laporan bulanan ini juga disampaikan kegiatan dari Konsultan Pengawasan, yang di dalamnya menginformasikan tentang lingkup kegiatan yang telahdi lakukan, jadwal pelaksanaan kegiatan, progress kegiatan konsultan,admnrstrasi proyek yang dilakukan, kendala danpenyelesaian permasalahan serta rencana kegiatan selanjutnya. Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku tiap bulan.	
			19.	Laporan Akhir	:	Laporan ini menginformasikan rangkuman dari awal sampai selesai kegiatan yang berisikan: 1. Metode pelaksanaan fisik 2. Pelaksanaan pengawasan teknis 3. Saran-saran untuk pemeliharaan pekerjaan 4. Semua masalah teknis yang ditemui 5. Masalah yang mungkin timbul serta saran penanggulangannya. 6. Pelaksanaan SMK3 Konstruksi di lapangan	

			7. Laporan/Dokumen Capaian TKDN Laporan ini diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen berjumlah 5 (lima) Buku
Hal-Hal Lain			
20.	Produksi Dalam Negeri	:	Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
21.	Persyaratan Kerja Sama	:	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: a. ditentukan pihak penyedia jasa sebagai <i>lead firm</i> yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada pemberi tugas; b. ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh pemberi tugas; c. besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui oleh pemberi tugas.
22.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	:	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Penyedia jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan perencanaan a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi c. Menghormati kearifan lokal d. Berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan kegiatan tersebut
23.	Alih Pengetahuan	:	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Tideng Pale, 03 April 2023
Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

TTD

IMMANUEL PATABANG,ST
NIP.19810427 200904 1 004

